



**PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS PENYELUNDUPAN
ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG
(Studi Di Kantor Bea Cukai , Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

Suganda wahyu saputra

21801021060

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG

(Studi Di Kantor Bea Cukai , Kota Malang)

Suganda wahyu saputra

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email : gandasaputrawahyu@gmail.com

Karya tulis ini mengangkat permasalahan 1) Penanganan Penanganan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok ilegal di Kota Malang ? 2) Hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok ilegal di Kota Malang ? Penelitian ini merupakan penelitian Yuidis Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau meneliti secara langsung kepada subjek hukum empiris yang ada di lapangan , selanjutnya di olah dengan alasisi deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, peredaran rokok ilegal masih banyak terjadi di sebabkan Penindakan untuk kasus Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menangani pengawasan rokok ilegal yang tersebar di kawasan Malang, dengan adanya penindakan dan penyidikan yang menangani pelanggaran- pelanggaran. Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai atau bisa di katakan masih rendah menjadi halangan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait tentang peredaran rokok ilegal di Malang. Namun, Bea Cukai tetap melakukan kegiatan operasi rokok ilegal yang beredar di Kota Malang. Bea Cukai sendiri tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai Malang yang setiap tahunnya kasus rokok ilegal semakin meningkat.

Faktor hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai tiap tahun nya.

SUMMARY

THE ROLE OF CUSTOMS IN ILLEGAL CIGARETTE

Smuggling CASES IN MALANG CITY

(Study at the Customs Office, Malang City)

Suganda wahyu saputra

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Jl. Major General Haryono Number 193, Malang City

Email : gandasaputrawahyu@gmail.com

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem 1) Customs handling of illegal cigarette smuggling in Malang City? 2) Barriers to Customs and Excise supervision of illegal cigarette dealers in Malang City? This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach direct research on legal subjects empirical data in the field, then processed with a descriptive kualitatif.

The results of this study indicate that, the circulation of illegal cigarettes still occurs a lot due to prosecution for cases of illegal cigarettes at the Malang Customs and Excise Supervision and Service Office which handles the supervision of illegal cigarettes spread across the Malang area, with prosecutions and investigations that deal with violations. The inadequate number of human resources (Human Resources) or it can be said that it is still low is an obstacle in carrying out overall supervision regarding the circulation of illegal cigarettes in Malang. However, Customs and Excise continues to operate illegal cigarettes circulating in Malang City. Customs and Excise itself is still trying its best to optimize the supervision and prosecution carried out by Malang Customs and Excise officials, where every year cases of illegal cigarettes are increasing.

Obstacle factors for the Directorate General of Customs and Excise and related agencies in order to effectively control the distribution of illegal cigarettes are the lack of public awareness of illegal cigarettes, the lack of supervision and enforcement by related officials, the lack of awareness of cigarette producers in producing illegal cigarettes (advantages with small trading capital), there are still weak rules or regulations on the circulation of illegal cigarettes, and there is an increase in excise rates every year.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah perokok paling aktif peringkat ke-3 terbanyak dan terbesar di dunia setelah negara China dan India konsumsi rokok di Indonesia naik cukup tinggi pada 30 (tiga puluh) tahun belakangan hal ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor seperti: pertumbuhan penduduk yang semakin padat atau banyak tiap tahun nya, harga rokok ¹di indonesia tergolong sangat murah, pemasarannya juga cukup bebas oleh industri rokok , serta kurang tau nya masyarakat tentang bahaya dan dampak yang di timbulkan pada rokok. Industri rokok sudah ada sejak jaman dahulu di mana membuat perindustrian rokok menjadi lebih kuat dan besar.

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di negara Indonesia yang di dalam peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada seperti : rokok polos, rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok di lekati pita cukai palsu, rokok polos tanpa pita cukai bukan di peruntukan dan bukan haknya , produksi tanpa izin , rokok yang tidak menggunakan pita

¹ Majalah warta Bea serta Cukai volume 48, Nomor 2, februari 2016 dalam pengaruh penegakan hukum ke pada peredaran Rokok memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan Negara yang optimal (di akses beacukai.go.id tanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)

² <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html> (di aksestanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)

Cukai, merupakan pelanggaran administratif dan juga ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok, atau memproduksi dan mengedarkan rokok illegal beberapa sanksi di antara nya.

1. Pita Cukai palsu Pidana paling singkat (1 tahun) dan paling lama (8 taun), serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar . pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
2. Pita Cukai bekas Pidana ¹penjara paling singkat (1 tahun) dan paling lama (8 tahun) , serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar. Pasal 55 huruf
3. (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
4. Tanpa pita Cukai Pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama (5 Tahun) atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar. Pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Dengan ini tindakan serta pengendalian aturan yang dapat mencegah serta menanggulagi terjadinya peredaran rokok illegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang di lakukan oleh di Rektorat

³Eddhi Sutarto, Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia, Erlangga , Jakarta , 2014 h.111.

Jendral Bea dan Cukai, dengan di sertai kerja sama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya pengedaran rokok illegal. Selain itu kesadaran masyarakat dalam mengomsumsi terhadap rokok yang legal juga dapat mecegah terhadap peredaran rokok illegal.

Cukai adalah pungutan negara yang bisa dikenakan terhadap barang-barang eksekulsif yang mempunyai sifat ciri eksekulsif menjadi yang pada tetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan sirkulasi barang-barang tertentu yang memiliki standart edar ²dari pemerintah, aliran di perdagangan akan secara legal terhadap barang yang Bercukai tersebut sangat ²penting agar warga mengomsumsi suatu barang-barang tersebut contoh nya seperti rokok sudah memenuhi standar edar pasar atau ber Cukai, selain itu dapat menyampaikan pembelajaran agar Masyarakat ikut serta dalam upaya memilih rokok legal serta ber cukai.

Penanganan yang di lakukan kepada kabinet Jendral Bea Cukai serta dinas instansi terkait terhadap peredar rokok illegal atau juga yg menggunkan pita yg palsu sangat bisa berpengaruh terhadap peningkatan produksi yang akan menjadi hasil rokok sah dan juga banyak memberikan beberapa manfaat di dalam pemerintah asal dalam hal penerimaan pajak

⁴ Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

⁵ Dian jusriati, Apa itu Barang Kerna Cukai”, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018 h. 46

akibat tembakau di dalam pelaksanaan tarif cukai yang sesuai dengan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2007 perihal pembahasan Undang - Undang Nomer 11 tahun 1995 perihal cukai yang sepenuhnya berada di dalam kekuasaan dan pengawasan oleh direktorat jendral bea serta cukai selaku instansi pemerintah yg melayani warga pada bidang ke pabeanaan serta cukai yang mempunyai sebagai pengelolah kekuasaan buat negara. Upaya pengawasan terhadap pengendalian peredaran rokok illegal.

Meliputi :

1. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai di kantor pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai .
2. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik
3. Pengawasan jual beli online yang menjual berbagai jenis rokok illegal.

Kerjasama yang sangat baik di antara instansi, dan kabinet jenderal bea dan cukai dengan dinas perindustrian dan Satuan ke Polisi Pamong Pra ja atau satpol PP terkait peredaran terhadap rokok illegal tersebut , bahkan berpengaruh sangat positif di dalam rangka kontrol serta penegakan hukum yang berlaku. Kesadaran produksi oleh produsen rokok juga memegang peranan yang amat sangat penting, untuk. dapat memastikan bahwa rokok yang di hasilkan telah memenuhi standar edaran yang di tentukan pemerintahan. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok legal akan penggunaan nya terhadap rokok yang legal

atau ber pita cukai , juga berperan sangat penting dalam hal upaya untuk mengambil langkah langkah mencegah akan kasus peredaran rokok illegal tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dilampirkan diatas, maka dengan ini penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian tersebut dengan judul : PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan di atas, Maka dengan ini penulis ingin merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok illegal diKota Malang ?
2. Adakah hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok illegal di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan proposal skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan hukum terhadap penyelundupan rokok illegal di Kota Malang

2. Untuk mengetahui hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok illegal di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberi manfaat. Ada beberapa manfaat yang menjadi harapan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa, dapat mengetahui dan memahami serta menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari dan diperoleh pada semasa kuliah serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya tentang Peranan Bea Cukai terhadap peredar Rokok illegal di Kota Malang
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu tentang apa saja peranan Bea Cukai terkait peredaran rokok illegal di Kota Malang
- c. Bagi Peneliti lain, dapat menjadi rujukan pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi bahan kajian tambahan dan melakukan penelitian tentang Peranan Bea Cukai terhadap kasus rokok illegal

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberi manfaat berupa edukasi dalam memilih rokok dan bahaya mengedarkan rokok illegal karena bisa

terjerat dalam hukum pidana, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dampak bahaya mejual rokok illegal tersebut.

- b. Bagi Bea Cukai, dapat menjadi kajian tambahan untuk melakukan operasi rokok illegal secara rutin dikarenakan banyaknya peredaran rokok illegal , disebabkan rokok legal yang semakin naik harga nya
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap penyelundupan rokok illegal

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini,sebelum nya melakukan penelitian yang hampir sama dan berkaitan dengan peranan bea cukai dalam kasus rokok illegal dari atas penelitian tersebut terdapat juga persamaan dan perbedaan perbandingan dengan eksitensipenelitian. ini , yaitu :jurnal dengan judul “OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI yang di susun oleh Alda Laily Azkiyah , mahasiswa universitas islam negeri maulana malik ibrahim dengan jurnal ini sama” mengkaji tentang Untuk optimalisasi pengawasan atau pemeriksaan bea cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ber pita palsu di wilayah kota Malang di tinjau dari udang-undang nomer 39 tahun 2007

tentang cukai. Sedangkan yang menjadi perbedaan jurnal ini adalah, jurnal tersebut membahas tentang pengawasan menanggulangi peredaran rokok di tinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sedangkan dalam penelitian ini, untuk mengetahui kendala dan peran apa saja yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok illegal di kota Malang. Jurnal yang kedua dengan judul “PENINDAKAN CUKAI ILLEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” di susun oleh, Aldinda caya magrifah ,mahasiswa institut agama islam negeri palopo,dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang penanganan dan peranan serta pengawasan bea cukai. Sedangka yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana penindakan cukai illegal dan ber pita palsu pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pabean C Parepare. Kontribusi atas penelitian tersebut, merupakan praktek dan studi dalam hal mengaplikasikan teori yang di peroleh. sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dokumentasi. Berdasarkan persamaan dan perbedaan serta kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut.

Tabel Orisinalitas Penelitian

| No | PROFIL | JUDUL |
|--|---|--|
| | ALDAH LAILY AZKIYAH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM | OPTIMALISASI DALAM KONTROL BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILLEGAL ATAUBER PITA CUKAI PALSU DI KOTA MALANG YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 39.TAHUN.2007 TENTANG BEA CUKAI. |
| RUMUSAN MASALAH | | |
| 1. Bagaimana cara mengoptimisasi kontrol atau pengawasan terhadap kasus yang ada di bea dan cukai wilayah kota Malang ? | | |
| HASIL PENELITIAN | | |
| <p>Berkendala di dalam pengawasan atau kontrol bea cukai yang dilakukan pada kantor Pengawasan serta bantuan bea dan cukai Kota Malang</p> <p>Malang merupakan suatu kota yg memiliki tata dan letak dalam wilayah yang cukup luas,wilayah nya tersebut di bagi menjadi 2 bagian yaitu Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Hal ini sangat</p> | | |
| <p>tidak dapat terpungkiri bahwa di setiap upaya yang dilaksanakan oleh kantor pengawsan serta pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Malang dalam mencegah terjadinya beberapa tindakan kasus rokok Illegal akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat nya perjalanan kegiatan di dalam kantor pengawasan serta pelayanan bea dan cukai Malang sesuai apa yang di rencanakan atau di susun sebelumnya.</p> | | |

| | | |
|--|------------|---|
| | PERSAMAAN | sama-sama membahas mengenai peran dan pengawasan bea cukai di kota malang |
| | PERBEDAAN | Pada penelitian ini penulis membahas tentang optimalisasi pengawasan pada rokok illegal dari undang-undang nomor 39 Tahun 2007 . |
| | Kontribusi | Pembaca menjadi lebih memahami ke keefektifan pasal 39 Tahun 2007 wacana pajak negara atau cukai merupakan pungutan dalam negara yg di kenakan terhadap barang tertentu yang memiliki sifat serta karakteristik yang di tetap kan dalam undang-undang tersebut. |

| No | PROFIL | JUDUL |
|----|--|--|
| | ALDINDA CAHYA MAGRIFAH , MAHASISWA INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO. | PENANGANAN KEPADA CUKAI ILLEGAL PADA KANTOR PENGAWSAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE DI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. |
| | RUUMUSAN MASALAH | |
| | 1. Bagaimana penindakan dan penanganan cukai ber pita palsu atau illegal di dalam kantor kontrol serta pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean tipe c parepare ? | |
| | 2. bagaimana upaya tersebut dalam hal bea dan cukai sebagaimana cara meningkatkan kontrol serta tindakan terhadap barang cukai illegal tersebut ? | |

| HASIL PENELITIAN | |
|--|--|
| <p>Kota parepare artinya salah satu tempat pada daerah di provinsi Sulawesi selatan secara luas mencakup daerah 99,33km kota parepare juga juga pusat perdagangan di dalam kawasan bagian utara Sulawesi.selatan telah menjadi parlementer tanaman di segala aspek serta menjadikan nya sebagai kota jasa dan niaga menggunakan atau juga mengandalkan pelabuhan di dalam nusantara sebagai pintu keluar serta masuk pedagang semenjak dahulu kota ini telah menjadi pusat nya perdagangan di dalam provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu bea dan cukai Parepare hadir untuk melakukan pengawasan serta dalam upaya Pelayanan di bidang kepabeanan serta cukai demi terwujudnya.perdagangan yang kondusif sekaligus.melindungi dalam masyarakat, kantor pengawasan serta pelayanan tipe madya pabean c parepare merupakan instansi di jajaran kabinet jendral Bea dan Cukai kementrian dan keuangan yang berada di bawah kantor wilayah di rektorat jendral Bea dan Cukai Sulawesi selatan wilayah kawasan tempat kerja pengawasan serta pelayanan tipe madya pabean C parepare</p> | |
| PERSAMAAN | sama-sama membahas tentang peran dan pengawasan bea cukai di kota malang |
| PERBKEDAAN | Pada penelitian ini penulis membahas tentang pengawasan serta pelayanan bea serta cukai tipe madya pabean c pareper persektif hukum islam. |
| Kontribusi | adalah latihan serta pembelajaran di dalam menerapkan teori yang dapat di peroleh sehingga dapat |
| | menambah pengetahuan serta pengalaman serta juga dokumentasi secara ilmiah. Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut |
| | |

Sedangkan penelitian ini

| No | PROFIL | JUDUL |
|---|--------------------------|---|
| | SUGANDA WAHYU SAPUTRA | PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS PENYEKUNDUPAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG |
| RUMUSAN MASALAH | | |
| 1. Bagaimana peranan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok illegal di Kota Malang ? 2. Bagaimana hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok illegal di Kota Malang ? | | |
| NILAI KEBARUAN | | |
| 1. Dalam hal ini penulis memberikan bagaimana peran bea cukai dalam kasus penyelundupan rokok illegal di kota malang 2. Dan penulis membahas akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila warga menjual rokok illegal tersebut | | |

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif. Penelitian yuridis sosiologis dapat dikatakan sebagai penelitian hukum mengenai ketentuan hukum normatif secara *in action* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan³ yang sebenarnya secara langsung atau nyata di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui. dan

⁶ Suratman, Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum, Alfa Beta, Bandung, 2014, hal 51

menemukan fakta-fakta data yang akan dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalahnya. sampai pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Bentuk dari penelitian ini rencana yang akan digunakan adalah rencana yuridis sosiologis. rencana yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata, pendekatan yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, tersier dengan jalan terjun langsung ke obyek nya yaitu mengetahui peranan dan tindakan Bea Cukai menangani kasus rokok ilegal yang tersebar luas di kalangan masyarakat Malang.

3. Lokasi Penelitian

Saya selaku penulis mengambil data penelitian dari kantor Bea Cukai Malang. Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan alasan ingin membahas tentang peranan Bea Cukai terkait penyelundupan rokok ilegal di Kota Malang dan apa saja peranan Bea Cukai terkait kasus penyelundupan rokok ilegal.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data primier merupakan data yang didapat langsung dari beberapa sumber pertama terkait dengan permasalahan yang di bahas. data primier pada penelitian empiris anantara lain di peroleh melalui wawancara

b) Data Skunder

Data sekunder didapatkan melalui studi secara kepustakaan yang dimana terdiri dari buku, artikel,jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan arsip

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk memperoleh data atau jawaban yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah dirancang dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan sistem semi-terstruktur dengan sistematis dengan kepala Kantor Bea Cukai Malang

b) Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau mencatat secara sistematis terhadap gejala yang di teliti secara langsung kegiatan dengan memperhatikan serta mengamati kegiatan tersebut dicatatkan dalam laporan atau dapat di sebut sebagai hasil teks obsevasi

6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil di kumpulkan baik data primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan analisis data, Analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya mendeskripsikan atau menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep – konsep hukum ,kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya ditarik kesimpulan

G. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca memahami isi skripsi maka , penulis dapat membagi dalam empat bab sistematika yang sebagai berikut di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah bab yang menguraikan tentang judul penelitian, lalu segala sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian , orsinalitas penelitian , metode penelitian , sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adalah bab yang menguraikan tentang teori dan konsep yang mendasari objek penelitian. tinjauan pustaka berisi Bea Cukai , Sejarah Bea Cukai , jenis-jenis peranan Bea Cukai, pengertian Cukai, Pengertian Cukai menurut Undang-undang , dasar hukum dan peraturan tentang Cukai, kewajiban dan wewenang Direktorat

Jendral Bea Cukai, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Usaha pabrik rokok, Cukai hasil tembakau, Rokok illegal , pengertian rokok illegal, rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai berbeda , ciri-ciri pita cukai palsu, sanksi bagi pengedar rokok illegal dan pita cukai palsu dan kerugian negara akibat rokok illegal

BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN

Adalah bab yang menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian tentang Gambaran umum lokasi penelitian, Penanganan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok illegal di Kota Malang, Hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok illegal di Kota Malang.

BAB IV : KESEIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangan dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Peranan untuk kasus Rokok Illegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menangani pengawasan rokok illegal yang tersebar di kawasan Malang, dengan adanya peranan dan penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran. Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai atau bisa di katakan masih rendah menjadi halangan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait tentang peredaran rokok illegal di Malang. Namun, Bea Cukai tetap melakukan kegiatan operasi rokok illegal yang beredar di Kota Malang. Bea Cukai sendiri tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai Malang yang setiap tahunnya kasus rokok illegal semakin meningkat.
2. Hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok illegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok illegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok illegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok

illegal, dan adanya kenaikan tarif cukai tiap tahun nya.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Lebih sering melakukan tindakan serta pengawasan Rokok illegal yang biasanya cuma (1 bulan sekali) menjadi (1 bulan 2 kali) , Serta sering melakukan edukasi kepada masyarakat yang rendah pengetahuan tentang rokok illegal biar lebih paham dampak bahaya menjual dan mengedarkan rokok illegal tersebut
2. Melakukan sosialisai pada masyarakat dan bekerja sama dalam bentuk sebagai informasi apabila adanya peredaran rokok illegal di suatu wilayah/daerah tersebut dan langsung melaporkan kepada anggota penindakan Bea Cukai Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomer 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Republik Indonesia. Nomer 39 Tahun 2007 Tentang Bea Cukai, dalam Bab 1, pasal 1.

Buku :

Bambang waluyo , 2002 , *penelitian hukum dalam prakter* , Jakarta Sinar Grafika

Baharudin Lopa, 1992, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Jakarta, Pradnya Paramita

Dian Jusriati, 2018, *Apa Itu Barang Kerna Cukai*, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406,

Eddhi Sutarto, 2014, *Rekontruksi Hukum Pabean indonesia*, jakarta , Erlangga

Hamzah. 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademi , Jakarta. Akademi Pressindo

H.A.K. Moch. Anwar, 1982, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Bandung, Alumni.

Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008 *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia* ,jakarta, Balai Pustaka

R. Suty Bakir , 2009 , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group,

R. Santoso Brototodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Pajak*, Bandung, Erasco

Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung,

Alfa Beta

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002, Jakarta,
Rajawali Press

Surono, *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau Sinergi Dalam Roadmap
Industri Hasil Tembakau*, 2013, Jakarta,
Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan*, 1992, Jakarta,
Sinar Grafika

Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil, *Pokok Pokok Hukum Cukai dan
Meterai*, 2017, Jakarta,
Pustaka Sinar Harapan

Jurnal :

Alda laily azkiyah (2021). Optimalisasi pengawasan bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di kota Malang di tinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang cukai (studi di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai I) universitas islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Adinda Cahya Maghfirah, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean c Pare- Pare Perspektif Hukum Islam," 2020.

Abidin, Zainal. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: t.p., 2011.

Natama Mulyana (2017), peranan penyidikan Bea Cukai Dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba pada Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai kulanamu

Taufiqah, Thoyibatut. "Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Pamekasan tinjauan Masalah Mursalah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uinmalang.ac.id>

Rudita, Yunda. "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean C Tembilahan", Skripsi,

Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
<https://repository.uin-suska.ac.id/14733/>

Internet :

Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016.
(diakses beacukai.go.id tanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)

<https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html> (diakses tanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)

<https://indonesiabaik.id/infografis/waspadai-peredaran-rokok-illegal>
(diakses tanggal 10 mei 2023 jam 18:00)

<https://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/>
(diakses tanggal 10 mei 2023 jam 18:00)

